

PERBEDAAN KONSTRUKSI TULISAN DI MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL

(Analisis terhadap perbedaan konstruksi tulisan Kompas dan Kompasiana dalam vonis kasus korupsi Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Edisi, 25 September 2014)

Dudi Sabil Iskandar

Dosen Fikom Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

E-Mail: dudisabiliskandar@yahoo.com

Ahmad Pramegia

Dosen Fikom Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

E-Mail: a.pramegia@gmail.com

Abstract: *The presence of social media seems to be a rival for the traditional media to influence audience. Traditional media were previously very dominant, now must be reoriented and reorganized to survive. This research aims to see differences of writings between traditional media (Kompas) and social media (Kompasiana), especially, in sentencing cases of corruption of former Chief of Democratic Party, Anas Urbaningrum. The results obtained some conclusions. Kompas writes fact of the trial, included pleading of Anas, provide a place for feedback commission, there are analogies with the puppet, refers to law, politics, and power, and correct spelling. While Kompasiana writings are prejudices, counting the number of corruption Anas, many posts that have nothing to do, a lot of use of informal language, and the language incorrect spelling.*

Keywords: social media, traditional media, text, corruption

A. PENDAHULUAN

Sejak kemunculan internet, plus kemudahan mengaksesnya, berbagai aspek kehidupan masyarakat berubah secara drastis dan dramatis. Kemunculan media akses yang berbasis internet kian mempertajam efek media. Internet memiliki kemampuan yang belum ada sebelumnya untuk memperkembangkan bentuk baru relasi sosial. Untuk mendeskripsinya adalah melalui kebaruan interaktivitasnya. Setelah media cetak dan elek-

tronik menghegemoni masyarakat, dalam beberapa dekade terakhir, internet menjadi penyebab utama perputaran arus informasi. Masyarakat pun bebas tanpa tekanan mendapatkan dan memproduksi informasi melalui internet.

Di sisi lain, internet memunculkan istilah *e* (electronic). Kini, hampir semua media cetak dan elektronik membarenginya dengan bentuk berita *online*, *e-paper*, dan *live streaming*. Sebelumnya kita mendengar istilah *tele-health*, *tele-banking*, *tele-conference* dan *tele-tele* yang lain sebagai implikasi dari revolusi komunikasi (Marwah Daud,

1996:65). Namun menurut Yasraf Amir Piliang (*Yasraf Amir, 2006:64-65*), teknologi *realtime* memerangkap setiap orang dalam tuntutan akan hasil yang segera dengan mengabaikan proses. Pemanfaatan teknologi *realtime* di dalam proses industri telah memungkinkan sistem industri yang didukung komputer terkoneksi untuk secara aktual melakukan pekerjaan yang dahulunya dikerjakan manusia. Teknologi *realtime* di dalam internet telah memungkinkan setiap penggunanya selalu mendapatkan informasi secara segera dan *live* setiap waktu. Meski akurasi informasi pada media akses masih perlu diuji, tetapi dalam ranah kecepatan penyebaran informasi, internet menjadi yang pertama. Kehadiran internet di telepon selular, misalnya, kian mempertegas dominasi kecepatan informasi melalui internet. Selain, kecepatan berita, internet juga menumbuhsurburkan jejaring sosial (*facebook, twitter*, dan grup-grup yang berlandaskan hobi, profesi, dan kesamaan nasib). Mereka tergabung dalam *cybercommunity* atau komunitas maya. Singkat kata, internet merupakan media yang mengkonstruksi gerakan massa dan kekuatan civil baru.

Internet menciptakan kebebasan individu yang tidak pernah ada dan terbayangkan sebelumnya. Tanpa sekat kultural apapun --etnis, ras, agama, geografis, dan strata sosial—individu bebas melakukan aktivitas di ruang *cyberpublik*. Ia bebas berpendapat, berekspresi, dan berserikat tanpa ketakutan. Dalam situasi dan kondisi ini kontrol etika dan moral mengendur. Etika sosial dari keluarga, masyarakat, negara, dan institusi formal lain yang selama ini mengikat dan membatasi ruang gerak memudar.

Kematangan individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan inilah yang memperkuat terciptanya masyarakat madani (*civ-*

il society). Konsep ini nyaris sama dengan budaya kewarganegaraan yang dilontarkan Peter Dahlgren (www.informaworld.com).

Konsep ini berangkat dari kemudahan akses informasi yang diperoleh melalui internet sehingga menimbulkan tuntutan bahwa warga negara berekspresi selama tidak melanggar etika ruang publik. Dalam komunikasi politik, konsep ruang publik memiliki tiga dimensi konstitutif, yaitu struktur, representasi, dan interaksi. Potensi media sosial atau jejaring sosial melalui internet terletak dalam mendukung masyarakat sipil dan ruang publik, yang akan menghasilkan perubahan. Media sosial berperan sebagai alat jangka panjang yang dapat memperkuat masyarakat sipil dan ruang publik.

Kehadiran internet yang menciptakan kebebasan individu telah menciptakan ruang publik yang demokratis, termasuk dalam aspek politik, bukan hanya dalam tataran maya (*cyber*), tetapi juga dalam kondisi yang riil. Masyarakat bebas berpendapat, berekspresi, dan berserikat tanpa ketakutan. Demokrasi, menurut Gwendolen M. Carter dan John H. Herz (1965), adalah sistem pemerintahan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan perseorangan.

Salah satu dampak kemunculan internet adalah kemunculan media sosial. Media ini menjadi tantangan serius bagi media konvensional yang memproduksi jurnalisme. Sebab media sosial saat ini tidak hanya sebagai ajang mencari popularitas tetapi juga sebagai media perlawanan terhadap pemberitaan media konvensional. Lumrah bila saat ini ribuan bahkan jutaan orang memiliki blog, situs pribadi, Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya.

Menurut Burn (*News Blogs and Citizen Journalism*) laporan warga memiliki tiga kelebihan dibandingkan dengan berita media massa tradisional. Pertama, laporan warga adalah yang pernah melaporkan tentang kejadian. Ia langsung hadir di tempat kejadian perkara (TKP). Di sisi lain, untuk media atau wartawan banyak kejadian yang terlewatkan sehingga nilai beritanya bias karena bukan dari tangan pertama (saksi mata). Semakin jauh dari sumber berita semakin bias berita tersebut. Banyak kepentingan dan tangan (kepentingan) alam peristiwa itu, apalagi jika bersentuhan dengan kepentingan publik secara luas.

Kedua, tulisan warga tentang suatu peristiwa yang dipublikasikan menjadi sebagai bacaan alternatif bagi masyarakat dari bacaan yang disajikan media tradisional. Masyarakat selama ini hanya menerima berita atau bahan bacaan dari satu sumber. Dengan munculnya jurnalisme warga, masyarakat memiliki alternatif dan perbandingan dalam berbagai aspeknya. Isi, isu, konstruksi, dan makna berita. Ketiga, jurnalisme warga bisa diakses 24 jam sehari dan tujuh hari satu minggu. Hal ini tentu berbeda dengan media tradisional yang sangat terbatas penayangan dan penyampaian informasinya.

Oleh sebab itu, semakin banyak jurnalisme warga kian baik perkembangan informasi yang diperoleh masyarakat. Informasi semakin beragam versi kebenaran kian banyak; verifikasi fakta bertambah plural. Bagi demokrasi dan kedewasaan kondisi ini sangat baik. Hanya saja di sinilah masyarakat membutuhkan verifikasi yang ketat, atau meminjam istilah Aubrey Fisher--filter konseptual, dan melek media.

Steve Outing (www.poynter.org) yang sangat konsen di jurnalisme warga ini mengemukakan dalam *The 11 Layers of Citizen Journalism*. Bahwa langkah dalam jurnalisme warga ini adalah *opening up to public comment, the citizen add-on reporter, the citizen bloghouse, now we're getting serious: open-source reporting, newsroom citizen*

'transparency' blogs, the stand-alone citizen-journalism site: edited version (stand-alone citizen journalism), the stand-alone citizen-journalism site: unedited version (stand-alone citizen journalism), dan add a print edition.

Sesungguhnya yang terpenting dari jurnalisme warga ini adalah hasil kreasi sendiri. Yakni, tulisan yang berisi reportase, liputan, wawancara, atau opini yang dimuat dalam blog atau media pribadi. Dengan tanpa sensor seperti yang ada dalam media tradisional, tulisan jurnalisme warga lebih *genuine*, meski bahasa dan kata-katanya tidak seperti media tradisional yang lebih mengalir, khas, dan profesional. Justru dengan bahasa apa adanya, fakta begitu telanjang. Semua orang bisa membaca dan menginterpretasikan secara jernih, tidak seperti yang berasal dari media tradisional, penuh dengan intrik, ideologi, dan kepentingan.

Di sisi lain, media konvensional tidak mau dikalahkan oleh menjamurnya media sosial. Mereka pun menciptakan media sosial sendiri. Detik.com, misalnya, membuat forumdetik, Tempo membuat blogtempo, dan Kompas membuat Kompasiana. Media sosial ini kerap disebut dengan jurnalisme warga atau *citizen journalism*. Meski istilah ini masih menimbulkan perdebatan hebat. Melalui media sosial ciptaannya, institusi media konvensional menyediakan tempat bagi warga untuk berbagi segala hal melalui tulisan dan video.

Kompasiana adalah sebuah media warga (*Citizen Media*). Di sini, setiap orang dapatewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Di Kompasiana, setiap orang didorong menjadi seorang pewarta warga yang, atas nama dirinya sendiri, melaporkan peristiwa yang dialami atau terjadi di sekitarnya. Tren jurnalisme warga seperti ini sudah mewabah di banyak negara maju sebagai konsekuensi dari lahirnya web 2.0 yang memungkinkan masyarakat pengguna internet menempatkan dan menayangkan konten dalam bentuk teks, foto dan video.

Kompasianer (yang beraktivitas di Kompasiana) juga diberi kebebasan menyampaikan gagasan, pendapat, ulasan maupun tanggapan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Setiap konten yang tayang di Kompasiana menjadi tanggung jawab Kompasianer yang memuatkannya. Kompasiana juga menyediakan ruang interaksi dan komunikasi antar-anggota. Setiap Kompasianer bisa menjalin pertemanan dengan Kompasianer lain. Mereka juga dapat berkomunikasi lewat email, komentar dan fitur interaktif lainnya (www.kompasiana.com). Berdasarkan *alexa.com*, salah satu situs pengukur rangking situs di internet, Kompasiana menduduki urutan ke-35 di Indonesia dan 1239 di dunia (www.alexa.com).

Sementara itu, Harian Kompas pertama kali terbit 28 Juni 1965. Surat kabar ini didirikan almarhum Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jacob Oetama. Nama Kompas sendiri merupakan nama pemberian Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sebab awalnya koran ini akan bernama Bentara Rakyat. Pada perkembangan selanjutnya Bentara Rakyat menjadi nama sebuah yayasan yang menjadi penerbit Kompas.

Kompasiana maupun Kompas kerap memiliki isu yang sama, terutama jika ada berita yang menyita perhatian publik dan memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi. Peristiwa hukum, korupsi, yang melibatkan petinggi partai politik, misalnya. Apalagi keduanya banyak memiliki rubrik yang sama. Oleh sebab itu, tidak jarang di kedua media itu banyak tulisan dengan tema yang sama. Salah satu peristiwa yang banyak mendapat perhatian di kedua media itu adalah vonis 8 tahun dalam kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, 24 September 2014. Tentu saja ada perbedaan di antara keduanya. Karya penulis di Kompasiana dan Kompas pasti berbeda, sebab keduanya banyak perbedaan. Dalam konteks perbedaan di dua media ini penelitian tentang tulisan vonis terhadap mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum menemukan signifikansinya.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Media Massa dan Media Sosial

Media massa dengan segala perangkat dan kelengkapannya bukan lagi merupakan kebutuhan masyarakat kontemporer. Secara general, bisa dipastikan tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh media massa. Karena itulah lumrah bila efek media massa --baik yang disengaja atau tidak disengaja-- pada masyarakat sangat terasa. Kecepatan dan perubahan budaya suatu masyarakat, misalnya, sangat ditentukan sejauh mana media mempengaruhinya.

Dominasi dan efek media dikajian melalui sosiologi media dan komunikasi politik komunikasi menemukan signifikansinya. Sosiologi media dan komunikasi politik secara khusus tertarik pada, sifat dasar audien (dan pelbagai kelompok subkultur), pengaruh media, representasi, kekuasaan yang diterapkan oleh institusi-institusi media terhadap masyarakat, berita dan bias, serta ideologi dan ide-ide tentang bagaimana hal tersebut beroperasi. Beberapa kata kunci.

Menurut Akbar S. Ahmed (Sirozi, Mizan, Bandung, 1993: 232-247) ada beberapa karakteristik media. Pertama, media tidak setia dan tidak ingat teman. Kedua, media memperhatikan warna kulit dan pada lahirnya bersifat rasis. Ketiga, media adalah pengabdian diri dan bersifat sumbang. Keempat, media massa telah menaklukan kematian. Kelima, pada dasarnya media bersifat demokratis dan mewakili masyarakat umum. Keenam, media telah membuat fakta menjadi lebih asing daripada fiksi, sehingga fiksi lebih enak dilihat dan didengar. Ketujuh, media dengan dingin bersifat netral terhadap posisi-posisi moral dan pesan-pesan spiritual. Kedelapan, media kuat karena teknologi tinggi, tetapi lemah karena antropologi kultural. Kesembilan, dalam dunia kita media memainkan peran kunci dalam masalah internasional dan akan terus meningkatkan peran tersebut.

2. Wacana dan Berita

Manusia adalah makhluk yang berbahasa. Dengan bahasa manusia melakukan komunikasi. Menurut Poepoprodjo yang dikutip Alex Sobur (Remaja Rosda Karya, 2009:273), hakikat bahasa adalah bahasa penutur (lisan). Ia didengar bukan ditulis dan dilihat. Selain untuk komunikasi, bahasa merupakan ekspresi dari sikap, pikiran, dan gagasan yang dimiliki seseorang. Dalam keseharian kemampuan berbahasa ditentukan oleh penggunaan, makna, simbol, dan komunikasi (Chaedar Alwasilah, 2010:44). Bahasa, kata Ahmad Mulyana (Makalah Seminar di Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2008;2), adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis. Karenanya bahasa bisa dijadikan alat komunikasi. Bahasa merupakan tanda yang merepresentasikan kekuasaan, gaya hidup, cara berpikir dan sebagainya.

Pada tahap selanjutnya, bahasa tutur mengalami perkembangan yaitu bahasa tulisan yang bisa didokumentasikan. Sebab bahasa tidak sekedar alat urutan bunyi yang dapat dicerna secara empiris tetapi juga kaya dengan makna yang sifatnya non-empiris (Chaedar Alwasilah, 2010:14). Oleh sebab itu lumrah bila kini kita mengenal bahasa tulisan yang salah satunya diproduksi oleh media cetak. Melalui bahasa sebuah peristiwa yang tidak dialami diketahuinya karena ia memperolehnya melalui berita. Dalam konteks ini bahasa tulisan menimbulkan makna sebagaimana bahasa lisan baik bagi yang memproduksi atau membacanya.

Seperti dipaparkan di atas komunikasi bukan hanya proses penyampaian pesan, tetapi juga pertukaran simbol yang kemudian membentuk makna. Makna terjadi karena ada tanda. Ada tiga jenis makna dalam sebuah proses komunikasi. Yaitu, makna si penutur, makna bagi si pendengar, dan makna tanda (*sign meaning*) yang melekat pada tanda itu sendiri. Makna ketiga merujuk pada sifat yang *inherent* pada tanda tersebut sehingga diketahui apakah penggunaan kata dan gagasan tersebut tepat atau tidak (Chaedar Alwasilah, 2010:58). Makanya kata Arthur Asa Berger (Penterjemah, Dwi Satrianto, 2010;227), makna

itu bersifat relasional. Segala sesuatu akan bermakna jika memiliki hubungan dengan jenis yang dilekatkannya. Hubungan tersebut bisa tersurat (jelas) atau tersirat (tersembunyi). Makna adalah hubungan sosial yang dibangun oleh sinyal di antara sang emisor dan reseptor ketika tindakan semik sedang berlangsung (penerjemah Stephanus Aswar Herwinarko, 2010:35)

Dengan demikian, makna timbul karena ada interaksi antara satu orang atau lebih dalam konteks tertentu melalui berbagai medium. Salah satu bentuk interaksi adalah melalui bahasa tulisan dalam media cetak yang dikenal dengan nama berita. Berita yang semula merupakan fakta yang dirangkai secara pribadi dalam institusi media karena dipublikasikan melalui media cetak ia menimbulkan makna bagi orang lain. Oleh sebab itu, bahasa dalam bentuk berita tidak bebas nilai. Ia dikonstruksi dan mengkonstruksi maknanya tertentu tergantung orang yang membuat dan membacanya. Makanya kata Stuart Hall yang dikutip Eriyanto LKiS, (2001:37), makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi pada praktik pemaknaan. Sebab makna adalah produksi sosial, suatu praktik.

Berita atau gagasan yang dilontarkan dan menjadi perbincangan khalayak disebut wacana (*discourse*). Ibnu Hamad (2010) membedakan pengertian *discourse* dalam dua pengertian. Pertama, *discourse* (dengan d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya untuk memerankan kegiatan aspek kebahasaan. Kedua, *Discourse* (dengan D besar) yang merangkai unsur *discourse* (dengan d kecil) bersama unsur non-linguistik untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Beberapa bentuk non bahasa antara lain ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dalam politik, analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa, terutama bahasa politik (Eriyanto, 2001:3).

Ada tiga strategi yang digunakan membuat wacana. Yaitu, *signing*, *framing*, dan *priming*. *Signing* adalah penggunaan tanda-tanda bahasa, baik verbal maupun non-verbal. *Framing* adalah

pemilihan wacana berdasarkan pemihakan dalam berbagai aspek wacana. Sedangkan *priming* berarti mengatur ruang atau waktu untuk mempublikasikan wacana di hadapan khalayak (Hamad, 2010).

3. Korupsi dan Politik

Ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum, Kementerian Kehakiman dan HAM, mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengeluhkan adanya pembunuhan karakter dan masa depan karier politiknya. Ia menuding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan korupsi sebagai alat untuk membunuh karier politik seseorang. Tuduhan korupsi menjadi senjata paling ampuh merontokkan lawan-lawan politiknya.

Dalam pandangan Yusril, tuduhan korupsi di era reformasi mirip seperti tuduhan keterlibatan dalam Parta Komunis Indonesia (PKI) ketika era Orde Baru. Rezim Soeharto menjadikan PKI sebagai alat propaganda dan membunuh karakter musuh-musuh politiknya. Plus penguasaan media dan pemberitaan yang masif tentang dugaan keterlibatan dalam korupsi penguasa era reformasi menjadikan korupsi dan PKI sama ampunya hanya dalam wuyang dan terminologi yang berbeda.

Michel Foucault menyatakan kekuasaannya tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”. Kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup tertentu. Kekuasaan tidak senantiasa dipahami sebagai sesuatu yang menindas, melainkan produktif, kekuasaan menyusun wacana, pengetahuan, benda-benda, dan subjektivitas (Jorgensen & Philips, 2007:25).

Bagi saya, kekuasaan “selalu ada di sana”, orang tidak pernah dapat berada “di luarnya” dan tidak “batas-batas” bagi mereka yang menghancurkan sistem dan meloncat masuk ke dalamnya.... Orang tidak pernah mampu berada “di luar” kekuasaan bukan berarti ia terjebak dan diharuskan untuk kalah setiap saat

apapun keberadaannya.

“Saya lebih suka mengajukan beberapa pendapat (i) bahwa kekuasaan sama luasnya dengan lembaga sosial; tidak ada ruang yang sama sekali bebas di celah celah jaringannya; (ii) bahwa relasi-relasi kekuasaan saling terjalin dengan jenis-jenis relasi lain (produksi, kekerabatan, keluarga, seksualitas) di mana-mana memainkan sekaligus peran pengondisian dan yang terkondisikan; (iii) bahwa relasi-relasi ini tidak hanya berbentuk larangan dan hukuman, melainkan bentuk-bentuk yang beragam; (iv) bahwa kesalinghubungan di antara mereka menggambarkan kondisi umum dominasi, dan dominasi ini diatur ke dalam strategi yang kurang lebih koheren dan tunggal; di mana kekuasaan yang prosedurnya menyebar, beragam, dan lokal diadaptasikan, dipersenjatai kembali, dan diubah oleh strategi-strategi global ini;.....suatu kondisi yang massif dan biner mengenai dominasi, sebuah struktur biner dengan “penguasa” di satu sisi dan “yang dikuasai”, di sisi lainnya, melainkan lebih pada multibentuk produksi relasi-relasi dominasi yang secara khusus integrasinya rentan terhadap strategi-strateginya; (v) bahwa relasi-relasi kekuasaan benar-benar “melayani,” namun sama sekali bukan karena mereka memang melayani kepentingan ekonomis sebagai sesuatu yang utama, melainkan karena mereka memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam strategi-strategi yang ada; (vi) bahwa tidak ada relasi kekuasaan tanpa halangan yang sekaligus hadir bersama-sama halangan tersebut, oleh karenanya seperti kekuasaan, halangan bentuknya berbagai macam dan dapat diintegrasikan dalam strategi-strategi global (Faucault, 2002:175-176).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Makanya penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman tentang realitas melalui proses berpikir induktif (model penalaran khusus ke umum) (Basrowi, 2002:2). Ia bertentangan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan logika deduktif (model penalaran dari umum ke khusus).

Robert K. Yin (2011:7) menyatakan ada lima karakter khas dalam penelitian kualitatif. Yakni, kajian berfokus pada makna kehidupan yang berada di bawah permukaan atau tidak terlihat, sebagai representasi (menghadirkan kembali) pandangan atau perspektif masyarakat, berlatar belakang kontekstual, memberikan peluang munculnya konsep baru yang bisa menjelaskan tentang perilaku manusia, dan berusaha untuk menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh kebenaran atau kepercayaan.

Sedangkan penelitian deskriptif Menurut Jalaludin Rachmat hanyalah memaparkan situasi

atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

D. HASIL PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah tulisan Kompas dan Kompasiana tentang vonis dalam kasus korupsi dengan terdakwa Anas Urbaningrum, edisi Kamis, 25 September 2014. Anas divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 September. Pengambilan objek penelitian pada edisi 25 September karena berita vonis tersebut dimuat di Kompas keesokan harinya, Kamis, 25 September. Sedangkan pengambilan tulisan Kompasiana edisi 25 September untuk menyamakan waktunya dengan Kompas.

Di Kompas, ada dua tulisan. Satu tulisan *hardnews* yang menjadi berita utama (*headline*) pada 25 September berjudul "Korupsi Anas Berlanjut". Tulisan lain ada di halaman tiga dalam bentuk tulisan ringan (*feature/softnews*) berjudul "Berakhirnya Wisanggeni." Berikut konstruksi 5W + 1 H berita Kompas

What/Apa/ Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vonis terhadap Anas Urbaningrum 2. Ajakan melakukan sumpah kutukan (mubahallah) dari Anas 3. Keluhan Anas tentang ketidakdilan 4. KPK banding
Who/Siapa/Subjek	<p>Hakim Ketua Haswandi</p> <p>Hakim Prim Haryadi</p> <p>Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoyanto</p> <p>Anas Urbaningrum</p>
Where/Di mana/Tempat	<p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta</p> <p>Tempat terpisah yang tidak disebutkan namanya</p>
When/Kapan/Waktu	Rabu (24/9).
Why/Kenapa/Alasan	<p>Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terbukti melakukan korupsi secara berlanjut dan pencucian uang secara berulang-ulang.</p> <p>Anas (45) divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Mantan anggota DPR itu juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp. 57,59 miliar dan 5,22 juta dollar AS atau subsider dua tahun kurungan.</p>
How/Bagaimana/Kronologis	<p>Dalam kasus korupsi, majelis hakim menilai Anas terbukti menerima gratifikasi satu mobil Toyota Harrier senilai Rp 670 juta, satu mobil Toyota Vellfire senilai Rp 735 juta, kegiatan survei senilai Rp 478,63 juta, serta uang Rp 116,5 miliar dan 5,22 juta dollar Amerika (setara Rp. 50 miliar).</p> <p>Uang gratifikasi itu berasal dari <i>fee</i> proyek sarana olahraga terpadu Hambalang dan proyek APBN yang diurus Anas dan M Nazaruddin melalui perusahaan Anugerah Nusantara dan Grup Permai.</p> <p>Gratifikasi tersebut, menurut majelis hakim, sebagian digunakan Anas untuk kepentingannya dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat saat Kongres di Bandung, Mei 2010.</p>

Sedangkan di Kompasiana ada 16 tulisan yang semuanya berbentuk opini.

	Jumlah	Jenis tulisan
Kompas	2 buah 1. Korupsi Anas Berlanjut (judul halaman 1) 2. Berakhirnya Wisanggeni (judul halaman 3)	Hardnews dan softnews
Kompasiana	16 buah 1. <u>Vonis Anas, Pembelaan HMI dan Jiwa Korsia Kroni Mafia di Indonesia</u> politik.kompasiana.com/.../vonis-anas-pembelaan-hmi-dan-jiwa-korsia-kroni-mafia-di-indonesia-680969.html 2. <u>8 Tahun Vonis Penjara, Adilkah Itu untuk Anas?</u> hukum.kompasiana.com/.../8-tahun-vonis-penjara-adilkah-itu-untuk-anas-676286.html 3. <u>Gaji Anas Rp. 148 jt / Hari</u> politik.kompasiana.com/2014/.../gaji-anas-rp-141-jt-hari-681003.html 4. <u>Permintaan Anas Urbaningrum yang Aneh</u> hukum.kompasiana.com/.../permintaan-anas-urbaningrum-yang-aneh-690365.html 5. <u>Mubahallah, Anas Tergantung di Monas</u> hukum.kompasiana.com/.../mubahallah-anas-tergantung-di-monas-680988.html 6. <u>“Koruptor Itu harus Dihukum Mati” kata Bang Ruhut</u> politik.kompasiana.com/.../koruptor-itu-harus-dihukum-mati-kata-bang-ruhut-676359.html 7. <u>Bung Anas! Yakin Benar Kok Masih Mikir</u> hukum.kompasiana.com/.../bung-anas-yakin-benar-kok-masih-mikir-676448.html 8. <u>Antara Anas, Kompasiana dan Saya Kompasiana.com</u> politik.kompasiana.com/post/read/.../antara-anas-kompasiana-dan-saya.html 9. <u>Hari Ini Saya Bicara Tentang Anas</u> politik.kompasiana.com/.../hari-ini-saya-berbicara-tentang-anas-690439.html 10. <u>Sesat Menjadi “Makmum” Pinokio Kompasiana.com</u> politik.kompasiana.com/post/read/.../sesat-menjadi-makmum-pinokio.html 11. <u>Anas Tilap 150 Miliar, Sangat Fantastis!</u> politik.kompasiana.com/.../anas-tilap-150-miliar-sangat-fantastis-676465.html 12. <u>Tak Ada Sebiji Sawitpun Anas Korupsi Hambalang</u> politik.kompasiana.com/.../tak-ada-sebiji-sawitpun-anas-korupsi-hambalang-676422.html 13. <u>Terima Kasih Anas</u> hukum.kompasiana.com/2014/09/25/terima-kasih-anas-690472.html 14. <u>Aneh bin Ajaib: Didersangkakan Lewat Hambalang, Divonis Lewat ...</u> politik.kompasiana.com/.../aneh-bin-ajaib-didersangkakan-lewat-hambalang-divonis-lewat-tpu-676326.html 15. <u>Sumpah Kutukan, Siapa Berani?</u> politik.kompasiana.com/.../sumpah-kutukan-siapa-berani-681017.html 16. <u>Kata Ajaib by Anas Ber-Mubahallah Kompasiana.com</u> politik.kompasiana.com/post/read/690416/.../kata-ajaib-ber-mubahallah.html	Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini Opini

Secara umum substansi dua tulisan vonis Anas Kompas berkisar beberapa hal. Antara lain, Pertama, fakta persidangan. Kompas menulis dalam tulisan *hardnews*. Sedangkan dalam tulisan *softnews*. Kedua, pembelaan Anas. Ketiga, tanggapan KPK. Keempat, analogi dengan pewayangan. Kelima, mengaitan hukum, politik, dan kekuasaan.

Jika dianalisis lebih cermat, 16 tulisan Kompasiana terdapat beberapa catatan dan substansi seperti terpapar di bawah ini. Yakni, Pertama, tulisan bersifat prasangka/prejudice. Kedua, hitung-hitungan jumlah korupsi Anas. Ketiga, tulisan yang tidak ada hubungannya. Keempat, bahasa slank. Kelima, bahasa tidak sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Pertama, fakta persidangan. Nyaris semua penulis mencantumkan fakta persidangan. Kedua, pembahasan antara agama dan politik. Ketiga, kegagalan kaderisasi politisi. Keempat, kekuasaan dan korupsi

Secara umum substansi dua tulisan vonis Anas, Kompas berkisar beberapa hal. (Kompas) pertama, fakta persidangan. Kompas menulis dalam tulisan *hardnews*:

“Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara berlanjut dan pencucian uang secara berulang-ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang,” kata Hakim Ketua Haswandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/9).”

Sedangkan dalam tulisan *softnews*, Kompas menulis

“Anas telah dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta serta uang pengganti senilai Rp57,59 miliar dan 5,22 juta dollar AS atau subsider dua tahun kurungan. Apakah vonis ini menandakan

kemusnahan karier? Tiada yang bisa menebak, kecuali yang Maha Tinggi.”

Kedua, pembelaan Anas. Kompas menulisnya dengan kalimat:

“Mendengar vonis itu, Anas tampak tenang di muka persidangan. Dia hanya mengatakan, vonis tersebut tidak adil karena tidak sesuai fakta persidangan. Bahkan Anas mengajak majelis hakim dan jaksa penuntut umum melakukan sumpah kutukan atau *mubahalah*. Menurut Anas, dengan sumpah tersebut, siapa pun yang tidak berlaku adil harus siap menerima kutukan.

Namun, permintaan itu tidak digubris majelis hakim. Haswandi langsung mengetuk palu menutup persidangan. Pendukung Anas yang memadati ruang sidang sontak menyoraki majelis hakim dan jaksa.

Di luar persidangan, Anas juga mengatakan kecewa dan sedih dengan putusan hakim yang dinilai tidak menegakkan kebenaran. Namun, dia masih berpikir untuk melakukan banding karena akan berkonsultasi dengan keluarga. Anas juga menegaskan ikhtiarnya tidak akan berhenti.”

Ketiga, tanggapan KPK. Kompas menulis tentang hal ini yang berbunyi

“Pimpinan KPK dipastikan akan mengajukan banding apabila hukumannya kurang dari dua pertiga tuntutan. Apalagi, menurut kami, dakwaan kesatu primer dan dakwaan ketiga juga dapat dibuktikan jaksa,” kata Bambang (Widjoyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi).”

Keempat, analogi dengan pewayangan. Kompas menulis masalah ini di berita ringan.

“Ksatria Wisanggeni seolah hidup kembali dalam persidangan Urbaningrum, politi-

si muda berbakat dan bersinar terang yang kemudian didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang. Adalah Yudi Kristiana, Koordinator Jaksa Penuntut Umum KPK, yang mengatakan bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mengidentikkan dirinya dengan sosok Wisanggeni.

Pernyataan Yudi tentu bukan tanpa alasan. Berdasarkan sejumlah alat bukti, memang ada keterkaitan Anas dengan nama Wisanggeni. Pada Blackberry milik Anas yang disita KPK, misalnya, Anas menamakan profil dirinya sebagai Wisanggeni. Pada sejumlah pesan yang terdapat dalam Blackberry itu, terdapat pula pernyataan untuk “membuat kahyangan bubar”

Kelima, mengaitkan hukum, politik, dan kekuasaan. Kompas menulisnya dengan kalimat

“Dalam persidangan, Anas mengaku uang muka untuk membeli mobil Toyota Harrier sebesar Rp200 juta merupakan pemberian SBY. Anas juga terus meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan SBY dan putranya, Ibas (Edhie Baskoro), yang menjabat Sekjen Partai Demokrat, untuk menjadi saksi dalam persidangannya. Alasannya, keduanya mengetahui persoalan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010, yang kemudian didakwa jaksa menjadi ajang korupsi politik Anas.

Saat dijadikan tersangka korupsi dan pencucian uang oleh KPK pada 22 Februari 2013, sehari sesudahnya, Anas juga pernah mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka adalah atas tekanan para petinggi Demokrat terhadap KPK. Menurut Anas saat itu, ia ibarat orang yang tidak diinginkan kehadirannya di dalam Partai Demokrat.

“Saya seperti bayi yang tidak diinginkan kelahirannya di Partai Demokrat,” katanya saat itu.”

Kompasiana

Jika dianalisis lebih cermat, 16 tulisan Kompasiana terdapat beberapa catatan dan subnansi seperti terpapar di bawah ini. Pertama, tulisan bersifat prasangka/prejudice. Tulisan bernada prasangka atau tuduhan tanpa pembuktian ilmiah dilontarkan Ninoy N. Karundeng. Ia menulis

“Pengalaman tentang korupsi sesungguhnya telah dibangun sejak menjadi mahasiswa/i. Organisasi dan aktivis kampus sudah sejak awal diajarkan untuk menerima 80% uang kegiatan dengan tanda tangan 100%. Maka sebagian para aktivis kampus pun sejak awal telah diajari berorganisasi di kampus (yang memanfaatkan dana dari kampus) dengan memark-up laporan aktivitas pengadaan barang dan jasa dengan kwitansi double (kalau berani nekad) satu palsu. Maka para aktivis kampus sebagian telah diajarkan untuk memaklumi praktek korupsi di kampus.

Maka tak mengherankan jika HMI atau alumni HMI ketika dewasa menampakkan sikap membela terpidana korupsi seperti Anas Urbaningrum. HMI bersikap dan bertindak sama seperti para partai yang membela Anas Urbaningrum dengan membabi buta.

Ketika Zulkarnen Djabar dan Dendy Prasetyo koruptor Al Qur’an divonis 15 tahun maka kolega partai Nurul Arifin mencak-mencak mengatakan hukuman itu terlalu berat dan tidak adil. Ketika Akil Mochtar dihukum seumur hidup, maka Golkar pun membela dengan mengatakan tidak adil dan terlalu berat. Jiwa korsa para koruptor yang saling bersimpati tampak sekali. Nota bene mereka adalah para aktivis kampus.

PKS pun melalui Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Fahri Hamzah menyatakan hukuman terhadap mantan Presiden

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq selama 18 tahun terlalu berat dan tidak adil. Sementara jika terjadi hukuman ringan disambut dengan suka cita.”

Sedangkan penulis lain, Sri Mulyono menambahkan tulisan yang bersifat prasangka ini.

Sungguh disayangkan para “penegak hukum” yang terpilih di antara jutaan rakyat Indonesia melalui proses berliku dan panjang yang diyakini sebagai orang-orang baik dan cerdas merelakan dirinya menjadi “Makmum Pinokio”. Hakim ketua Haswandi yang memberikan gelar tersebut secara khusus kepada Nazarudin. Akal sehat mengatakan tidak wajar para cerdik pandai, penegak keadilan menjadi makmum pinokio. Namun sering kali kita harus membunuh dan mengkhianati kebenaran, keadilan, akal sehat dan hati nurani karena sebuah keterpaksaan atau kepentingan sesaat.

Kedua, hitung-hitungan jumlah korupsi Anas. Pembahasan yang mengungkapkan jumlah korupsi Anas ditulis Poereneto Solo

“Denda perkara sebesar Rp. 300 jt subsider 3 bulan kurungan, yang artinya jika tidak membayar uang denda maka diganti dengan penjara 3 bulan. Kalau dihitung kasar lagi, **berarti tiap bulannya dipenjara itu dihargai 100 jt** . Wouwww....sttt, bentar dulu.

Belum lagi, hitungan kasar dari denda pengganti karena vonis TPPU nya yang mencapai angka Rp. 57 M dan 5 jt dolar AS (50 M, dgn kurs @ Rp.10.000,- / dolar) . Jadi total denda penggantian itu sebesar Rp. 107 M dan sangatlah jelas putusan Hakim atas pengganti dari denda pengganti itu hanyalah 2 tahun kurungan, sebagaimana berikut petikannya...

“Apabila tidak bayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan punya kekuatan hukum tetap maka harta benda disita jaksa penuntut umum dan dilelang untuk menutupi kekurangan. Kalau harta benda tidak mencukupi diganti pidana penjara dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Haswandi. <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/24/kpk-akan-banding-vonis-anas-urbaningrum>

Wooooouwww, koprol jungkir balik nich akhirnya. 2 tahun kurungan itu sama harganya dengan Rp. 107 M, yang tiap tahunnya berarti Rp 53,5 M atau Rp 4,45 M perbulannya atau kalau harian itu sebesar Rp. 148 jt .. sy ulangi lagi, perhari 148 jt . Belumlah ada rasanya yang bisa menandingi di negeri ini , kalau hanya pejabat publik dan kerjaannya hanyalah sebagai seorang terpidana di penjara.

Ketiga, tulisan yang tidak ada hubungannya

Tulisan yang tidak ada hubungan dengan kasus Anas ini ada pada artikel Mike Resysent. Awalnya membahas kasus Anas, tetapi ke bawahnya tidak ada hubungan dengan tulisan atasnya. Ia menulis

Dalam beberapa waktu ini, saya beberapa kali membaca tulisan berkaitan dengan “Menulis” di Kompasiana. Entah berupa tips menulis, entah tentang kegagalan seorang penulis (<http://media.kompasiana.com/new-media/2014/09/14/saat-menulis-ya-menulis-saja-674406.html>), yang karyanya tidak mendapat respon dari pembaca sama sekali, ataupun tentang penulis, yang tidak peduli berapapun yang membaca tulisannya, yang penting bisa tetap menulis dan menghasilkan karyanya.

Dalam tulisan ini, saya tidak bisa membagi tips apapun tentang menulis,

karena tulisan sayapun, masih sangat jauh untuk bisa dibilang baik.

Awalnya saya ikut menulis di blog keroyokan ini, tanpa dasar ilmu menulis sama sekali. Walaupun saya banyak membaca buku, tapi saya tidak mempunyai pengetahuan mengenai dunia tulis menulis, tidak mengetahui tentang susunan kata, tanda baca maupun bahasa sama sekali.

Karena saya sudah tidak dapat menahan diri lagi, untuk bisa mengeluarkan uneg uneg, terkait kasus korupsi, yang dilakukan terdakwa Anas Urbaningrum, maka mulailah saya membuat tulisan ini.

Sebuah hasil karya saya yang sangat luar biasa sekali kan? (Hahahaha...). Karena tulisan tersebut sebenarnya hanya bisa di kategorikan sebagai komentar singkat saja. Walaupun tulisan tersebut, sangat luar biasa, sampai saat ini, saya tidak hendak menghapusnya sama sekali, karena itu adalah karya perdana, yang akan saya jadikan cermin buat diri sendiri.

Seiring waktu, untuk membuat tulisan menjadi lebih baik, saya mulai lebih rajin membaca tulisan Kompasianer lainnya. Dari seringnya tulisan karya Kompasianer itulah, saya mendapat banyak pelajaran yang sangat berharga, berkaitan dengan tulis menulis di Kompasiana ini.

Karena sangat banyak tulisan di Kompasiana yang bisa diambil manfaatnya, begitu juga sangat banyak tulisan yang bisa dijadikan inspirasi untuk kehidupan sehari-hari, maka dalam beberapa kesempatan, sering kali saya merekomendasikan ke teman-teman untuk bergabung di Kompasiana.

Lagi lagi, saya mengucapkan terima kasih dengan tulus dan sebesar besarnya, kepada blog rakyat Kompasiana

ini, yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat bermanfaat buat saya, (jika dilihat dari perubahan tulisan saya dari waktu ke waktu itu kan?), juga karena Admin Kompasiana, yang telah memberikan ruang, dan kesempatan yang sama terhadap siapapun, untuk mencurahkan pemikirannya, tanpa memandang status apa dan siapa penulis itu.

Begitu juga kepada para Kompasianer yang telah menyumbangkan pemikiran yang inspiratif, tips yang bermanfaat, serta berbagi pengalaman yang sangat menarik, dalam bentuk tulisan di Kompasiana ini.

Terima kasih juga untuk semua Kompasianer, yang menjadi Silent Reader saya.

Ucapan terima kasih yang khusus, saya berikan kepada Anas Urbaningrum, karena dengan terbongkarnya kasus korupsi yang sudah dilakukannya, telah membuat saya berani mulai menulis."

Keempat, bahasa slank. Helmi Herawadi menulis dalam artikelnya.

“JPU lalu mebacakan tuntutan seperti tidak punya dosa! mungkin dalam hati JPU berkata, ” LU NGOMONG GW KAGAK NGARUH, MO JUNGKIR BALI GIMANAPUN GW TETEP ASOY coy!!!! jaksanya ga mau capek, ga mau blusukan, jadi tidak mau mendengarkan rakyat, hehe..

Tentu saya sakit hati, begitu juga anda2, kalau anda2 tidak berpikiran sama dengan saya, **periksalah kejiwaan anda.** Pasti! . Sebetulnya 2 hakim dari awal memang tidak sependapat dengan hakim yang lainnya, tapi apa boleh dikata, KPK seperti terlanjur kejar setoran, **dan mengamini ocehan Kang Udin, Apapun!,**

Anas harus diadili! Anas harus jadi tersangka! Anas harus jadi pesakitan! sambil gedor2 pintu Rumah di Duren Sawit, pulang bawa batik! seperti lagu alm. Yopi Latul,” KEMBALIKAN BATIKKU PA-DAKUU!”

Kelima, bahasa tidak sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Sesungguhnya nyaris semua tulisan di Kompasiana ini tidak sesuai dengan kaidah EYD. Salah satu yang diambil peneliti ada di tulisan Helmi Herawati. Misalnya,

“Tuduhan2 terhadap Anas, banyak melibatkan pihak ketiga. Artinya, Antara Anas dan pihak kedua tidak berhadapan secara head to head. Seperti ketika Yulianis bertanya kepada nazarudin tentang peruntukan uang yang dikeluarkan, ini untuk siapa pak? Nazarudin menjawab, “untuk pa Anas . Lalu datanglah si ilham, pointnya, Pengaruh Anas, baik itu sebagai Ketua Umum Partai dan Sebagai Anggota DPR. Digali dan digali, karena lobang2 yang lain sudah tidak layak untuk digali. Terciptalah judul,: **ANAS MENGGUNAKAN PENGARUHNYA UNTUK MENGATUR PROYEK PROYEK BLA BLA BLA**. Waduh! apalagi sih ini! Begitu dan seterusnya, seperti tidak ada habis2nya, sampai hilang akal , Masyarakat berkoar koar, Bisa membuktikan tidak dari mana hartanya Nas? sampai BW pun tak kalah teriak, “Anas bisa ga membuktikan hartanya itu dari mana? BW berkoar lagi, “Anas telah mempengaruhi jalannya sidang!!! mengintimidasi saksi! bukannya kebalik? mikir!!! Dan tikus got sebelah rumah ikut teriak2, “BW kebakaran Jenggot!!!!!!! ROTFL!!!”

Sedangkan jika dicermati substansi tulisan di Kompasiana, ada beberapa substansi yang sama dengan Harian Kompas. Substansi yang terdapat dalam tulisan di Kompasiana adalah pertama, fakta persidangan. Nyaris semua penulis mencantumkan fakta persidangan. Misalnya, Poerenetoo

Solo menulis fakta persidangan dengan lengkap.

“Akhirnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kepada saudara kita Anas Urbaningrum, sudah diketok palu dengan vonis berupa pidana penjara 8 tahun dan denda Rp. 300 jt subsider 3 bulan kurungan. Karena selaku terdakwa Anas Urbaningrum terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan dijerat menggunakan pasal Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. itu sebagaimana dakwaan kesatu subsider Jaksa KPK. <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/24/kpk-akan-banding-vonis-anas-urbaningrum>

Dan tidak hanya sampai disitu saja vonis yang diputuskan dan diberikan untuk Anas Urbaningrum, karena Anas juga dijatuhi hukuman uang pengganti sebesar Rp57 miliar lebih atau tepatnya Rp 57.590.330.580,- dan lebih dari 5 juta dolar AS atau tepatnya 5.261.070 dolar AS. Karena dijerat dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang pemberantasan TPPU. <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/24/kpk-akan-banding-vonis-anas-urbaningrum>”

Sedangkan Rullysyah menulis sebagai berikut: “Majelis Hakim Tipikor menjelaskan salah satu dari tindakan Korupsi yang dilakukan Anas Urbaningrum dengan gambarannya sebagai berikut.

Pada tahun 2010 dimana Anas merupakan Anggota DPR RI Komisi X dan juga Calon Ketua Umum partai Demokrat meminta kepada PT.Adhi Karya untuk membantu dirinya untuk menyiapkan dana untuk memenangkan Kursi Ketua Umum. Dan imbalan yang akan diberikan kepada Anas kepada PT.Adhi Karya adalah kemudahan untuk memenangkan Proyek Kontruksi di mega proyek Hambalang.

Pada saat itu PT.Adhi Karya sudah memenangkan Proyek Biofarma atas bantuan Anas juga sehingga Adhi Karya bersedia membantu Anas untuk meraih Kursi Ketua Umum. Dalam catatan pengeluaran proyek PT.Adhi Karya disebut Anas menerima Rp.2,2 Milyar. Proses penyerahan uang kepada Anas dilakukan oleh Indrajaya Manopol pada tanggal 19 April 2010 sebesar Rp.500 juta, kemudian tanggal 1 Juni dari Divisi Konstruksi 1 Rp.500 juta, lalu pada tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp.500 Juta lagi dari Divisi Kontruksi dan sisanya oleh Teuku Bagus Noor. Semua transaksi ini tercatat pada Pengeluaran Sementara PT.Adhi Karya pada Proyek Biofarma. Sebagian ini diterima oleh Munadi Herlambang.

Dan berdasarkan kesaksian Teuku Bagus dan M.Arif Taufikurahman dari PT.Adhi Karya bahwa uang yang diminta Anas tersebut dicatat dalam pembukuan sementara pada proyek Biofarma tetapi selanjutnya Bon Sementara itu dibukukan kepada Pengeluaran Proyek Hambalang yang memang dimenangkan Oleh Adhi Karya.

Dari kesaksian Munadi Herlambang yang menerima sebagian uang dari Adhi Karya, uang itu digunakan untuk biaya akomodasi (biaya hotel) pendukung Anas pada bulan Mei 2010 lalu.Begitulah cara

Anas mendapatkan dana dengan mempergunakan kekuasaanya/ pengaruhnya pada Proyek Hambalang.

<http://news.detik.com/read/2014/09/25/001143/2700334/10/anas-terbukti-terima-duit-adhi-karya-terkait-proyek-biofarma?nd772204btr>

Selanjutnya mengenai keterkaitan Anas dengan Nazarudin, pada tahun 2007 Anas Urbaningrum menanam saham ke Grup Perusahaan Nazarudin yang bernama Anugrah Grup. Grup Perusahaan ini akhirnya dirubah namanya menjadi Grup Permai. Semua hasil keuntungan Grup Permai ini mengalir ke kantong saku Anas meskipun secara Hitam diatas Putihnya nama Anas tidak terdaftar di Grup Permai.

Begitu juga dengan PT.Dutasari Citalaras yang semula milik Athiyyah laila (Istri Anas) tiba-tiba tahun 2009 dibalik nama menjadi milik dari Mahfud Suroso. PT.Dutasari Citalaras ini berhasil memenangkan pekerjaan Mechanical Electrical Proyek Hambalang sebesar Rp.324 Milyar. PT. Dutasari juga menjadi Sub Contractor dari PT.Adhi Karya untuk pembangunan Gedung Pajak senilai Rp.80 Milyar.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Mahfud Suroso sering membayari beberapa keperluan keluarga Anas Urbaningrum hingga traveling ke Luar Negeri. Sayangnya Mahfud sempat menyuruh Rony Wijaya (Saksi) untuk membakar seluruh Arsip PT.Dutasari sekaligus Rony disuruh mencabut Keterangan pada pengadilan Tipikor dimana Rony mengetahui bahwa Mahfud sering mengirimkan Anas sejumlah uang lewat Yanto (Supir Mahfud) yang diberikan kepada Riyadi (Supir Anas) untuk diteruskan ke Anas.”

Bernard Simamora menambahkan,

“Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Anas Urbaningrum terbukti melanggar subsider Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dalam dakwaan pertama. Selanjutnya, Anas terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli sejumlah tanah dan bangunan dari uang hasil korupsi, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.”

Kedua, pembahasan antara agama dan politik. Rullysyah menulis

“Entah mungkin Anas sudah sangat stress sehingga dia memposisikan dirinya sebagai orang yang paling suci. Sumpah Mubalah itu adalah Sumpah yang dilakukan demi KEPENTINGAN AGAMA. Dan bukan sekali-sekali kepentingan Duniawi, apalagi urusan Politik.”

Ada juga tulisan dari Abah Pitung tentang hal ini. Ia menulis

“Jadi semua pencitraan yang direayasa oleh dirinya dan para loyalisnya selama ini dengan mengucapkan pernyataan seolah-olah dirinya paling benar, lalu mengumbar pernyataan “Kalau Anas Korupsi satu rupiah, gantung Anas di Monas” lalu setelah keputusan vonis hakim Tipikor menyatakan menantang “Mubahallah” kepada Hakim dan Jaksa, *ini semua hanya gertakan dan Anas Urbaningrum ternyata berani menutupi dan membungkus kesalahannya didepan manusia dengan menggunakan nama Allah SWT. Ini adalah perilaku atau akhlak yang suka mempermainkan Allah SWT.* Semoga vonis Hakim Tipikor kepada Anas Urbanin-

grum bisa juga menyeret tersangka lainnya dalam kasus Hambalang yang telah disebut-sebut oleh AU selama berlangsungnya beberapa persidangan. (Abah Pitung)

Indira Revi menulis:

“Terkait kasus korupsi Hambalang, ada dua permintaan Anas Urbaningrum yang aneh dalam pandangan saya: pertama meminta gantung di monas, kedua meminta dilakukan “sumpah kutukan”. Tindakan irasional untuk tokoh sekaliber Anas Urbaningrum.”

Selain kedua orang itu, ada juga tulisan Ipan Roy Sitepu mengungkapkan hal ini

“Karena ini menyangkut yang saya yakini sebagai keadilan, mohon jika diperkenankan di dalam ujung persidangan yang terhormat ini, saya sebagai terdakwa, tim JPU, dan juga majelis hakim yang mulia melakukan *mubahallah*, yaitu sumpah kutukan. Mohon izin, saya yakini substansi tentang pembelaan saya sebagai terdakwa, tentu JPU juga memiliki keyakinan,” kata Anas usai majelis hakim membacakan vonis, Rabu (24/09/2014).(Kompas.com)”

Biren Muhammad menulis:

“Tidak tertutup kemungkinan tawaran Mubahallah ini hanya sebagai gertakan dari Anas Urbaningrum, hanya untuk menunjukkan seolah-olah dirinya tidak bersalah dalam hukum Negara dan dirinyalah yang berada dipihak yang benar dan Hakim tidak adil. Sebelum menyatakan Mubahallah setelah dijatuhkan vonis hukuman 8 tahun terhadap Anas Urbaningrum, AU juga telah melansir pernyataan pembenaran terencana yang mencontoh sumpahnya mantan Presiden Soeharto dahulu yaitu, “**Kalau Anas Korupsi satu rupiah, gantung Anas di Monas**”.

Ketiga, kegagalan kaderisasi politisi, Ninoy N. Karundeng menulis:

“Melihat gelagat dan fenomena HMI yang membela koruptor seperti partai-partai yang kadernya terjerat korupsi sungguh fenomena baru yang mengkhawatirkan. HMI atau alumni HMI yang terjerat korupsi bukan hanya Anas Urbaningrum. Yang nyaris terbukti terlibat adalah Akbar Tandjung terkait dengan dana non-budget Bulog. Yang lainnya di berbagai daerah banyak tersangkut korupsi.

Pembelaan HMI kepada Anas Urbaningrum dan tuntutan mereka untuk membubarkan KPK menjadi bukti bahwa kini organisasi kampus dan mantan kampus menjadi salah satu jalan untuk mengeruk kesempatan dan melakukan KKN. Ikatan alumni telah digunakan untuk membangun jaringan kroni dan mafia hukum, politik, ekonomi dan migas. Pembelaan HMI ini menjadi petunjuk betapa organisasi mahasiswa dan ikatan alumni dijadikan sebagai pintu masuk persengkongkolan layaknya partai politik dalam membela korsa dan kelompoknya. Seperti Golkar dan PKS yang selalu membela mati-matian para kader dan pentolan partai yang terlibat korupsi.

Jadi, pembelaan oleh HMI terhadap koruptor Anas Urbaningrum merupakan wujud betapa organisasi sekolah HMI pun masih membela alumninya yang korupsi. Sikap ini menunjukkan adanya masalah dengan internal HMI yang tidak memiliki sense of urgency terkait korupsi yang merupakan extra-ordinary crimes alias kejahatan luar biasa. Kok HMI membela koruptor???? Ini bukti pembelaan terhadap para mafia dan para koruptor sebagai wujud jiwa korsa kroni mafia yang melakukan korupsi secara terstruktur, massif dan sistematis.”

Keempat, kekuasaan dan korupsi. Rullysyah mengawali tulisannya dengan kalimat

“Kemudian pada tahun 2005 Anas Urbaningrum bergabung dengan Partai baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih pada Pilpres 2004, SBY. Anas pun langsung mendapat posisi yang cukup terhormat di partai Demokrat ini. Sejak saat itulah nama Anas semakin bersinar dan mulai dikenal sebagai salah satu Elit Politisi muda negeri ini.”

Ia melanjutkan

“Hal yang mengganjal itu antara lain, ketika kepengurusan KPU periode 2001-2005 tersangkut korupsi dimana 4 Komisioner KPU sempat divonis penjara, begitu juga dengan 2 pengurus pusat KPU, tetapi Anas Urbaningrum yang juga menjadi salah satu Komisioner ternyata tidak terlibat sama sekali. Ini kurang masuk akal. Terlalu kecil kemungkinannya bila seorang Komisioner KPU tidak mengetahui 4 Komisioner lainnya melakukan korupsi. Bukankah keputusan KPU selalu bersifat Kolegial?

Tetapi tanda-tanya di masyarakat soal itu berlalu begitu saja. Sehingga karier Anas pun semakin melejit di partai Demokrat. Apalagi Anas akrab sekali dengan Ibas, putra SBY (Sang Putra Mahkota). Begitu juga dengan Bendahara Umum, M.Nazarudin yang begitu sering terlihat akrab dengan Anas.

Kejutan kemudian terjadi pada tahun 2010 dimana dalam Pemilihan Ketua Umum partai Demokrat, secara menakutkan Anas Urbaningrum bisa mengalahkan 2 calon yang jauh lebih senior dan sama-sama bersinar kariernya yaitu Andi Malarangeng dan Marzuki Alie.

Semua orang kaget dengan kejadian tersebut dimana Anas yang lebih muda

akhirnya berhasil menduduki jabatan Ketua Umum partai Pemenang Pemilu 2009. Orang berpikir mungkin itu karena kedekatannya dengan Ibas Yudhoyono.

Semua orang kaget dan langsung menganggap Anas begitu sombong. Apalagi setelah itu Anas menuduh SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokratlah yang menyuruh KPK untuk menjadikan dirinya sebagai Tersangka. Di saat inilah begitu banyak masyarakat yang langsung membenci Anas Urbaningrum.

Semua tidak menyangka bahwa Anas Urbaningrum yang dulu terlihat sopan dan cerdas, tiba-tiba menjadi orang yang tidak menghargai sama sekali Pimpinnya, orang tuanya dan Presidennya. Dan mulai saat itulah masyarakat mulai menghubungkan-hubungkan Anas dengan Kasus Korupsi KPU dan Keberhasilan Anas meraih Kursi Ketua Umum Demokrat.”

Sedangkan Abang Pitung memabahkan dengan tulisannya:

“Jika Anas Urbaningrum konsisten/istiqomah selalu berada dalam posisi benar, AU tidak akan melanggar kepura-puraan idealismenya ketika berdinasi di KPU yang menolak pemberian mobil dinas baru dari anggaran KPU. Ketika itu AU mengatakan bahwa saya cukup memakai mobil lama saya saja dan pemberian mobil dinas baru dari KPU terlalu mewah bagi saya. Ini merupakan pencitraan Anas Urbaningrum untuk mengundang simpati khalayak. Apa yang terjadi ketika AU bergabung dengan Partai Demokrat (PD), hanya dalam beberapa tahun saja, kekayaan AU sungguh spektakuler dan beberapa kendaraan yang dipakai AU juga kategori kendaraan yang cukup mewah begitu juga rumah yang dibangun layaknya rumah para tokoh yang akan menjadi presiden RI. Lupakah AU dengan idealismenya ketika bertugas di

KPU dan menolak kemewahan mobil baru dari KPU ?

Selanjutnya para wartawan memergoki Anas Urbaningrum mengenderai mobil berpelat B 1716 SDC ternyata ada dua buah mobil AU yang memiliki pelat nomor yang sama. Artinya ada satu mobil yang tidak memiliki surat resmi dan ini pasti diketahui oleh AU. Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 Pasal 68 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan *AU sangat melanggar hukum dan melakukan pemalsuan nomor kendaraan dikenakan sanksi pidana*. Kalau benar AU masih idealis dan senang berada dalam kebenaran, AU harus menyatakan kepada Kepolisian saat itu bahwa dirinya telah melanggar hukum dan harus dihukum sesuai perundangan yang berlaku.

Mana janji Anas Urbaningrum yang menyatakan akan membuka halaman lain pada jilid selanjutnya dalam ancaman AU terhadap SBY dan lingkarannya yang sebenarnya sangat dinantikan oleh banyak orang. Janji inipun tidak bisa dilaksanakan AU karena dia sendiri tidak memiliki alat bukti seperti yang dia janjikan dahulu. **Sinyalir banyak orang AU akan membuka bukti manipulasi Bank Century yang melibatkan SBY dan para kroninya.”**

Sedangkan Sri Mulytono menambahkan

“Menjadi sangat masuk akal jika ada dugaan “ telah ada kekuatan eksternal yang perkasa dan kuasa “ menekan mendikte dan memaksa”. Ada imam besar dibalik semua ini, Siapa dia ? sudah menjadi rahasia umum tidak perlu disebut berulang kali.“

Abah Pitung menulis

“Selanjutnya para wartawan memergoki Anas Urbaningrum mengenderai mobil

berpelat B 1716 SDC ternyata ada dua buah mobil AU yang memiliki pelat nomor yang sama. Artinya ada satu mobil yang tidak memiliki surat resmi dan ini pasti diketahui oleh AU. Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 Pasal 68 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan *AU sangat melanggar hukum dan melakukan pemalsuan nomor kendaraan dikenakan sanksi pidana*. Kalau benar AU masih idealis dan senang berada dalam kebenaran, AU harus menyatakan kepada Kepolisian

saat itu bahwa dirinya telah melanggar hukum dan harus dihukum sesuai perundangan yang berlaku.”

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, peneliti mengambil beberapa kesimpulan baik dari aspek substansi maupun bahasa seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

No	Kompas	Kompasiana
1	Menuliskan Fakta Persidangan	Tulisan bersifat prasangka/prejudice
2	Mencantumkan Pembelaan Anas	Hitung-hitungan jumlah korupsi Anas
3	Memberikan tempat untuk tanggapan KPK	Banyak tulisan yang tidak ada hubungannya
4	Ada analogi dengan pewayangan	Penggunaan bahasa slank.
5	Mengaitan hukum, politik, dan kekuasaan	Bahasa tidak sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

Daftar Pustaka

- Alwasilah, Chaedar. 2003. *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik : Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi di Balik Media; Pengantar kepada Kajian Media*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Eriyanto.2011. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS.
- Fiske, John.2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, penerjemah Hapsari Dwyningtyas, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Foucault, Michael. 2002. *Wacana Kuasa/ Pengetahuan*, penerjemah Yudi Santosa, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Hamad, Ibnu. 2010. *Komunikasi sebagai Wacana*, La Tofi Enterprise, Depok.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik di Media Massa; Sebuah Study Critical Analysis Discourse, Analysis Discourse*. Jakarta: Granit.
- Haryanto, Ignatius. 2014. *Jurnalisme Era Digital; Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ibrahim, Marwah Daud. 1994. *Teknologi Komunikasi*. Bandung: Mizan.
- Jorgensen, Marianne W and Louise J. Phillips. 2007. *Discourse Analysis as Theory and Method*, penerjemah Imam Suyitno dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis: An Introduction to its Methodology (Second Edition)*, California: Sage Publication.
- Kovach, Bill, and Tom Rosenstiel. 2007. *The Elements of Journalism*, Three Rivers Press, New York.
- Mannheim, Karl. 1991. *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Politik dan Pikiran*, Penerjemah F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius.
- Mufid, Muhamad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Ahmad. 2008. *Tanda dan Makna sebagai Objek dari Wacana*, Makalah Seminar di Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- Martinet, Jeanne. 2010. *Clefs Pour La Semiologie*, penerjemah Stephanus Aswar Herwinarko, Yogyakarta: Jalasutra.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Philiph. 1990. *Robert Basic Content Analysis*, California: Sage Publication.
- Piliang, Yasraf Amir. 2006. *Dunia yang Dilipat*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Schmidt, Eric and Jared Cohen. 2014. *The New Digital Age*, penerjemah Selvyta Hanna, Kepustakaan Populer. Jakarta: Gramedia.
- 2010. *Signs in Contemporary Culture; An Introduction on Semiotics*, penerjemah M. Dwi Satrianto. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Teba, Sudirman. 2005. *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Thwaites, Tony dkk. 2009. *Introducing Cultural and Media Studies*, penerjemah Saleh Permana, Yogyakarta: Jalasutra.
- Yin, Robert K. 2001. *Qualitative Research from Star to Finish*, New York: London Guilford Pres
- www.poynter.org.